



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 62 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat (3), Pasal 30 Ayat (5), Pasal 31 Ayat (5) dan Pasal 34 ayat (5), Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 188);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Narkotika Nasional Kabupaten selanjutnya disingkat BNNK adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Daerah
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
7. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk pembuatan Narkotika sebagaimana dibedakan dalam tabel yang terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

9. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
10. Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
11. Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
13. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Tim Terpadu P4GNPN adalah Tim yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Daerah.
14. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang yang berprestasi dan/atau berkontribusi.
15. Pendampingan adalah kegiatan profesional yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim yang memiliki kompetensi dan kepedulian untuk mendampingi Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
16. Advokasi adalah kegiatan membela, mendukung, dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

BAB II

PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada pimpinan, pemilik, pengelola, atau penanggung jawab badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah, perusahaan dan/atau badan usaha swasta, tempat usaha, tempat hiburan, obyek wisata, hotel atau penginapan, asrama, rumah kost atau pemondokan yang tidak melakukan pelaporan apabila mengetahui pecandu, penyalahguna dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau

- d. pencabutan izin usaha atau pemberian rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya dengan memperhatikan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 3

- (1) Sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b masuk dalam kategori sanksi administratif ringan.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan/atau pencabutan izin usaha/pemberian rekomendasi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan huruf d masuk dalam sanksi administratif berat.
- (3) Sanksi Administratif ringan atau Sanksi Administratif berat diberikan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Sanksi penghentian sementara kegiatan diberikan kepada pimpinan, pemilik, pengelola atau penanggung jawab badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah, perusahaan dan/atau badan usaha swasta, tempat usaha, tempat hiburan, obyek wisata, hotel atau penginapan, asrama, rumah kost atau pemonudukan apabila:
 - a. sanksi tertulis tidak ditindaklanjuti; dan
 - b. menjadikan tempat usahanya sebagai tempat Penyalahgunaan Narkotika dan telah terbukti secara hukum.
- (2) Sanksi pencabutan izin usaha atau pemberian rekomendasi pencabutan izin usaha diberikan kepada pimpinan, pemilik, pengelola, atau penanggung jawab badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah, perusahaan dan/atau badan usaha swasta, tempat usaha, tempat hiburan, obyek wisata, hotel atau penginapan, asrama, rumah kost atau pemonudukan, apabila:
 - a. sanksi tertulis dan sanksi penghentian sementara kegiatan tidak ditindaklanjuti; dan
 - b. menjadikan tempat usahanya sebagai tempat produksi Narkotika dan telah terbukti secara hukum.

Bagian Kedua
Laporan Dugaan Pelanggaran Adm inistratif

Pasal 5

Dugaan adanya pelanggaran administratif atau ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bisa berasal dari:

- a. pengaduan; atau
- b. tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 6

- (1) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Terpadu P4GNPN atau saluran resmi pengaduan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis atau lisan yang memuat paling sedikit informasi tentang:
 - a. nama dan alamat pihak yang mengadukan;
 - b. nama, jabatan/pekerjaan, dan alamat lengkap pihak yang diadukan;
 - c. perbuatan yang diduga adanya pelanggaran administratif atau ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban; dan/atau
 - d. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.
- (4) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara manual atau secara elektronik.
- (5) Tim Terpadu P4GNPN menjamin kerahasiaan identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum.

Pasal 7

- (1) Pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditindaklanjuti oleh Tim Terpadu P4GNPN dengan pihak yang melakukan pelanggaran dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan pengaduan.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja tidak menindaklanjuti pengaduan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat yang berwenang mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk kemungkinan adanya sanksi administratif bagi Pejabat Daerah atau aparatur sipil negara Daerah yang mengabaikan tindak lanjut pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Apabila dari hasil pemeriksaan atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan unsur pidana, pejabat Daerah atau Tim Terpadu P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan pengaduan masyarakat tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh Tim Terpadu P4GNPN dengan pihak yang melakukan pelanggaran administratif atau ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajibannya.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Daerah pada Tim Terpadu P4GNPN mengambil langkah berkenaan dengan jenis sanksi yang akan dijatuhkan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administatif

Pasal 9

- (1) Apabila hasil pengaduan dan/atau tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berpotensi adanya pelanggaran yang dapat dijatuhkannya sanksi administratif berat, maka Tim Terpadu P4GNPN melakukan verifikasi dengan cara memanggil pemilik atau pengelola secara tertulis.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan waktu yang memungkinkan surat panggilan tersebut bias sampai pada alamat tujuan, diterima oleh pihak yang dipanggil, sehingga bisa hadir untuk dilakukan verifikasi.

Pasal 10

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menjadi pertimbangan penentuan atau pengenaan sanksi administratif yang akan dijatuhkan.
- (2) Keputusan pengenaan sanksi administratif harus disampaikan atau disebutkan jenis pelanggaran dan sanksi yang dikenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada pihak yang melakukan pelanggaran administratif.

Pasal 11

- (1) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) apabila terbukti melakukan beberapa jenis pelanggaran administratif dikenai 1 (satu) jenis sanksi administratif yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang pernah dikenai sanksi administratif, kemudian terbukti melakukan pelanggaran administratif yang sama, dikenai sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif yang pernah dijatuhkan.

Pasal 12

- (1) Setiap pengenaan sanksi administratif ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang, kecuali sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup kepada pihak yang terkena sanksi administratif paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

BAB III

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DAN ADVOKASI BAGI PECANDU
DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Bagian Kesatu

Pendampingan Bagi Pecandu dan Korban
Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Pendampingan kepada:
 - a. Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika berdasarkan hasil tes urine dan/ atau tes darah;
 - b. Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan Keluarganya; dan
 - d. keluarga dari Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Dalam melaksanakan Pendampingan Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 14

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara:

- a. menyediakan tempat layanan Rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap bagi penyalahguna Narkotika;
- b. pendampingan dalam hal pemeriksaan medis apabila penyalahguna Narkotika memiliki penyakit penyerta seperti human *immunodeficiency virus* atau *acquired immunodeficiency syndrome*, hepatitis, gangguan psikologis, dan penyakit penyerta lainnya;
- c. pendampingan kepada penyalahguna Narkotika agar kembali produktif dengan memberikan keterampilan kewirausahaan dan/atau pelatihan kerja melalui unit pelaksana teknis Daerah balai latihan kerja;

- d. Pendampingan dalam hal penjaminan Penyalahguna tetap memperoleh hak pendidikan;
- e. Pendampingan Narkotika bagi anak dibawah umur pada saat menjalani proses hukum kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika; dan
- f. memberikan Pendampingan kepada Penyalahguna Narkotika beserta keluarganya agar dapat kembali berfungsi sosial di masyarakat.

Pasal 15

Dalam memberikan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan:

- a. BNNK;
- b. unsur kepolisian di Daerah; dan
- c. masyarakat di Daerah.

Bagian Kedua

Advokasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan advokasi kepada:
 - a. pecandu atau korban Narkotika atau Prekursor Narkotika yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika atau Prekursor Narkotika melalui test urine dan/atau tes darah;
 - b. Pecandu atau korban Narkotika atau Prekursor Narkotika yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika atau Prekursor Narkotika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pecandu atau korban Narkotika atau Prekursor Narkotika yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya; dan
 - d. keluarga dari pecandu atau korban Narkotika atau Prekursor Narkotika.
- (2) Dalam melaksanakan Advokasi bagi pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan Penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintah, swasta dan/ atau masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas rekomendasi dari BNNK.
- (4) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 18

Aparat penegak hukum, instansi pemerintah, swasta dan/atau masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) berdasarkan kategori yang ditentukan oleh BNNK dan Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 19

Penghargaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika terdiri atas:

- a. Penghargaan pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika bidang pencegahan;
- b. Penghargaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika bidang pemberantasan;
- c. Penghargaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika bidang rehabilitasi;
- d. Penghargaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika bidang hukum dan kerja sama; dan
- e. Penghargaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Penghargaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika bidang pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diberikan Bupati berdasarkan tindakan aktif, konsisten, dan berkelanjutan dalam:
 - a. pengelolaan informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika melalui media elektronik maupun nonelektronik;
 - b. pelaksanaan Advokasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika; dan
 - c. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang pencegahan.

- (2) Penghargaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika bidang pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diberikan Bupati berdasarkan tindakan aktif, konsisten, dan berkelanjutan dalam:
 - a. pembangunan dan pemanfaatan teknologi intelijen dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
 - b. penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika alami dan sintetis;
 - c. pengumpulan data, penelusuran dan pemetaan aset serta penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana Narkotika;
 - d. pelaksanaan interdiksi dan penyidikan di wilayah udara, laut, perairan, dan lintas batas;
 - e. penindakan dan pengejaran jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika, Prekursor Narkotika, dan bahan adiktif lainnya kecuali tembakau dan alkohol;
 - f. pengawasan tahanan dan barang bukti; dan
 - g. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang pemberantasan.
- (3) Penghargaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika bidang Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c diberikan Bupati berdasarkan tindakan aktif, konsisten, dan berkelanjutan dalam:
 - a. fasilitasi dan penguatan layanan lembaga Rehabilitasi yang dikelola oleh instansi pemerintah dan komponen masyarakat;
 - b. peningkatan kemampuan layanan pescarehabilitasi dan Pendampingan mantan penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali tembakau dan alkohol; dan
 - c. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang rehabilitasi.
- (4) Penghargaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika bidang hukum dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d diberikan Bupati berdasarkan tindakan aktif, konsisten, dan berkelanjutan dalam:
 - a. penelaahan pembangunan hukum dan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
 - b. pemberian bantuan hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
 - c. pelaksanaan kerja sama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika; dan

- d. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang hukum dan kerja sama.
- (5) Penghargaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e diberikan Bupati berdasarkan tindakan aktif, konsisten, dan berkelanjutan dalam:
 - a. pembangunan peran serta lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
 - b. pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan dan perdesaan; dan
 - c. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan masyarakat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi terhadap pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. fasilitasi pendirian lembaga Rehabilitasi medis dan/atau Rehabilitasi Sosial yang didirikan oleh instansi pemerintah dan komponen masyarakat;
 - c. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petugas Rehabilitasi dan pascarehabilitasi penyalahgunaan Narkotika; dan
 - d. bentuk pembinaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Tim Terpadu P4GNPN melakukan pembinaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendeteksi, mencegah, dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu P4GNPN.

- (4) Informasi pengawasan dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
- a. temuan Tim Terpadu P4GNPN; dan
 - b. pengaduan masyarakat dilakukan secara lisan, tertulis atau melalui media elektronik.

Pasal 23

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 Desember 2025
BUPATI GARUT,

t t d

ABDUSY SYAKUR AMIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2025 NOMOR 65

